

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR
02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN
KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG
PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

**Oleh:
ADI WIJAYA
NPM: 1403100007**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : ADI WIJAYA
NPM : 1403100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

Medan, 16 Maret 2018

PEMBIMBING


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN




Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ADI WJAYA
NPM : 1403100007
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, Tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
Waktu : Pukul 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si (.....)
PENGUJI II : Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si (.....)
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. RUDHANTO, M.Si

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



PERNYATAAN



Dengan ini saya Adi Wijaya NPM 1403100007 menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau meniplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan

ADI WIJAYA





Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Adi wijaya
N P M : 1403100007
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANJUN Nomor 02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MELEAH

No.	Tanggal	Kegiatan Advis Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/01-2018	Bimbingan perbaikan proposal dari Bab I - III	
2.	06/01-2018	Perbaikan Bab III (kategorisasi)	
3.	12/01-2018	ACC proposal	
4.	27/01-2018	Bimbingan wawancara	
5.	30/01-2018	ACC Draft wawancara	
6.	07/03-2018	Perbaikan Bab IV penyajian data	
7.	08/03-2018	Perbaikan Abstrak dan Daftar Pustaka	
8.	13/03-2018	Perbaikan Bab IV Analisis data	
9.	16/03-2018	All glimpis bimbingan	

Medan, 16... Maret.....2010....

Dekan,

(Dr. Rudianto, M.Si)

Ketua Program Studi,

(Maul Khairiah, S.Ip, Mpd)

Pembimbing ke : I...

(Maul Khairiah, S.Ip, Mpd)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH

Oleh :

ADI WIJAYA
1403100007

Kepala Kampung (desa) adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia dan merupakan pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Kampung (desa). Kepala Kampung mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kepala Kampung melakukan tugas dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab, profesional dan mampu memelihara ketertiban kampung. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah masih tidak maksimal dan optimalnya kinerja kepala kampung di Kampung Pondok Gajah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung dalam rangka meningkatkan kinerja kepala kampung di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung Di kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah, sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya proses penyampaian informasi tentang Pemerintahan Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung, adanya proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan Pemerintahan Kampung, adanya peningkatan hasil kerja kepala kampung, serta adanya pedoman atau aturan-aturan yang ditaati dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kampung.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT, atas rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG PONDOK GAJAH KABUPATEN BENER MERIAH”**. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat beriring salam kepada junjungan tinggi kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan penuh kerja keras, pengorbanan serta harapan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis telah banyak mendapat dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Terlepas dari segala kekurangan yang ada, penulis tetap menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama penulis ingin berterima kasih kepada **Ayahanda Jasman** yang telah membiayai kuliah saya seutuhnya, tidak pernah lelah dalam membantu saya, memberi semangat dukungan rasa sayang yang tidak terhingga kepada saya, menjadi kepala keluarga yang arif dan bijaksana serta tidak pernah mengeluh dalam mencari nafkah bagi keluarga, serta **Ibunda Warsini** yang tidak pernah henti-hentinya memberikan arahan do'a dan semangat yang menyertai langkah saya menuju sukses. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan doa dan tetesan keringat mereka lah saya bisa menggapai cita hari ini yang telah saya dapati dan apa yang telah saya impikan, yang telah saya tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan doa. Saya Adi Wijaya akan terus berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insya Allah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta akan menjaga atas apa yang telah didapatkan selama ini dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbalalamin.

Sebuah karya kecil ini dari perjalanan panjang saya persembahkan juga kepada Adik-adikku Anjaswara dan Rizki Iwan Peralia yang selalu memberi doa, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan saat dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Saya mohon kepada mu ya Allah semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani Drs M.Ap selaku Rektor Universitas muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Rudianto. M. Selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Nalil Khairiah S.Ip M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
5. Seluruh Pegawai Staff Biro FISIP UMSU yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
6. Bapak Jumadi selaku Kepala Kampung Pondok Gajah yang telah memberikan saya izin penelitian.
7. Bapak Syahbuddin selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah beserta staff Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah serta 2 (dua) orang masyarakat yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian dan menjadi narasumber saya di Kampung Pondok Gajah.

8. Kepada Nidi Watri selaku wanita yang spesial yang telah memberi semangat, motivasi dan doa.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan kebijakan publik dan administrasi pembangunan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Kepada saudara saya satu kos Fajar Triadi, Bang Dzul Sabri S.Pd, Bang Agus Prihatno S.Psi, Hafiz, Syahyogie, Riski ALU, Possas, Fahri Tohir, Wahyu Priawan dan seluruh anggota Sibayak 15 yang mendorong saya dalam penyelesaian pendidikan ini.
11. Kepada sahabat saya Randa Agustrian Amd. Kep, Dani Kecoz PLN, Andha Teniro, yoga sandblast dan bg Noiz Ramadanu serta anggota Dynasti Gayo (D_G) yang telah memberiku semangat dan doa dalam meraih gelar sarjana saya. Semoga kesuksesan menyertai kita.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya..... Amin.

Medan, Maret 2018

Adi Wijaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Kebijakan.....	11
C. Pengertian Kebijakan Publik	12
D. Pengertian Implementasi Kebijakan	16
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	18
F. Pengertian Qanun (perda).....	23
G. Penegertian Pemerintahan Kampung.....	23
H. Pengertian Kinerja.....	25

I. Penegertian Kepala Kampung (desa).....	26
J. Pengertian Kinerja Kepala Kampung	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Kerangka Konsep.....	27
C. Defenisi Konsep	28
D. Kategorisasi	31
E. Narasumber.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Lokasi Penelitian	34
I. Tinjauan Ringkas Mengenai Objek Penelitian.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Penyajian Data.....	44
B. Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	: Kerangka Konsep	28
Gambar 3.2	: Kompenen Dalam Analisis Data	34
Gambar 3.3	: Struktur Organisasi Kampung Pondok Gajah.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Kampung (desa) adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala kampung (desa) merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah kampung (desa). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dijelaskan, bahwa masa jabatan kepala kampung (desa) adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala kampung tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Sejak diberlakukannya Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung, maka pemerintahan kampung memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di kampung yaitu sebagai pelayan masyarakat, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas fungsi dan wewenang pemerintahan kampung.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung, sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung. Pelaksanaan

pembangunan seperti pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di kampung, pembinaan kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kampung dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat serta menyelesaikan persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan istiadat di kampung.

Kemudian kewenangan yang dinyatakan pada Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung adalah kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung dan ketentuan adat istiadat, kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan yang berdasarkan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten dan pemerintah Kecamatan serta kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat, pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan.

Pemerintahan kampung terdiri atas Kepala Kampung, Badan Perwakilan Kampung dan Imem Kampung berserta perangkat Kampung. Kepala kampung adalah Kepala Badan Eksekutif Kampung sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dipilih secara langsung oleh penduduk kampung melalui pemilihan yang demokrasi, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Badan Perwakilan Kampung terdiri atas Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, Cerdik Pandai/cendikiawan dan jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi

sosial budaya pada kampung setempat oleh karena itu pembentukannya melalui musyawarah kampung dan disahkan oleh Bupati. Imem kampung adalah pemimpin kegiatan keagamaan, peningkatan pribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran mersah/mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung pada pasal 10, dinyatakan bahwa Kepala Kampung diberi kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung. Dengan demikian Pemerintah Kampung dapat menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan pembinaan lembaga masyarakat. Dengan demikian kepala kampung mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kepala kampung yang melakukan tugas dengan rasa tanggung jawab, profesional dan mampu memelihara ketertiban kampung adalah kepala kampung yang memiliki kinerja yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan Mangkunegara (2000:67) bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, dalam menjalankan tugasnya kepala kampung mempunyai tugas dan kewajibannya : (1) Memimpin penyelenggaraan kampung;

(2) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat; (3) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; (4) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian-kelestarian lingkungan hidup; (5) Memelihara ketentraman dan menjaga ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat; (6) Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam kampung; (7) Mengajukan rancangan peraturan kampung kepada badan perwakilan kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan kampung; (8) Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; (9) Kepala Kampung mewakili kampungnya di dalam dan diluar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

Kemudian Kepala Kampung sebagai hakim perdamaian dibantu oleh Imem Kampung dan Badan Perwakilan Kampung. Tidak hanya itu Kepala Mukim hadir sebagai pengambil keputusan perdamaian yang bersifat akhir dan mengikat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, kepala kampung wajib berisikan dan bertindak secara adil, tegas, arif dan bijaksana.

Dalam penerapan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah. Salah satu contoh yang tidak sesuai adalah belum terselesaikannya permasalahan antar penduduk kampung Pondok

Gajah seperti sengketa tanah atau lahan dan sengketa tapal batas wilayah, dikawatirkan dapat memicu terjadinya bentrokan dan kerusuhan antar penduduk kampung, padahal kepala kampung mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dari hal diatas tentu sangat mengawatirkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada di kampung Pondok Gajah. Ini tidak lepas dari kinerja kepala kampung mulai dari belum optimalnya tugas dan kewajiban kepala kampung dalam memimpin pemerintahan kampung, dikarenakan kurangnya informasi tentang pemerintahan kampung yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah kampung, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya kinerja kepala kampung. Oleh sebab itu penulis merasa terdorong untuk mengangkat masalah tentang pengimplementasian peraturan tentang pemerintahan kampung. Adapun judul yang diangkat penulis yaitu **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung Di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah peneliti ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung Di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung Di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah?

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan informasi, guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 dalam rangka meningkatkan kinerja kepala kampung.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau dasar untuk meningkatkan kinerja bagi kepala kampung dalam pemerintahan kampung

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Qanun (perda), Pengertian Pemerintahan Kampung, Pengertian Kinerja, Pengertian Kepala Kampung, Pengertian Kinerja Kepala Kampung.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Tinjauan Ringkas Mengenai Objek Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengurai data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : PENUTUP

Simpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Mukarom (2015:206) implelementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasi.

Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Harsono (2002:67) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan atau pelaksanaan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Menurut Mazmanian (1981:7) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau aturan-aturan kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward (1980:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukan komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
2. *Resource* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,
3. Disposisi atau sikap (*disposition*): perilaku, sikap dari para implementor dan disposisi dari atasan(*superior*) mesti tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan itu.

4. Struktur birokrasi (*bireaucratic structure*): organisasi harus terstruktur secara jelas, sebab apabila terjadi fragmentasi organisasi akan merintangangi koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses suatu kebijakan publik.

Menurut Robbins (1999:100) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya, dengan demikian implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya atau tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan atau diterapkan adalah kebijakan yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas atau kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatanbersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

B. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007:20) memandang bahwa Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mengwujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Thoha (2005:60-61) kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika. Kebijakan sebagai suatu keputusan yang teguh dan disifati oleh adanya perilaku yang konsisten, serta pengulangan pada bagian keduanya, yakni bbagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam hal ini, kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak-pihak lain yang melaksanakannya dengan menekankan prilaku yang konsisten dan berulang.

Menurut Solly (2007:9) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaranyang diinginkan.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pembangunan perkotaan.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Widodo (2011:97) bahwa komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

C. Pengertian Kebijakan Publik

Banyak sekali pengertian yang telah digunakan oleh pakar tentang kebijakan publik maupun banyak ilmuwan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan

pengertian kebijakan publik yang benar-benar diinginkan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasioanal.

Menurut Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah kebijakan yang melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Menurut Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Rose (2002:106) kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang saling berkaitan (dalam pemerintahan).

Dari defenisi diatas maka kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana di dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan yang mengambil suatu keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

1. Unsur-unsur kebijakan publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu :

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikan kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.

- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana antar lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2. Proses Pembuatan Kebijakan

Menurut Dunn (2003:26) terdapat lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yakni :

- a. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting). Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, merancang peluang-peluan kebijakan baru.

- b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap ini disebut juga dengan tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan plausible, potensial dan secara normatif bernilai, mengetimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan mengenai kendala-kendala yang mungkin

akan terjadi dalam penyampaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan, ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda.

d. Pemantauan

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar menghasilkan, jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan di rumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang

telah di rumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik.

Menurut Islamy (2011:102) kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (output) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut juga mempunyai kaitan dengan konsenkuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2010:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau tujuan yang diinginkan.

Meter dan Horn (2005:02) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan - tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi

pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari penjelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Hal utama dari implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelulusan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut Solihin (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari satu kebijakan.

Winarno (2002:102) Mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (1980:178) mengidentifikasikan 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik : (a) *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan diperlukan komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan; (b) *Resources* (sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebgaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber manusia, maupun dana dan fasilitas; (c) *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksanadengan baik jika pengimplementasinya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya; (d) *Bireucratis structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, implementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya,

namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Faktor-faktor penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauh mana para aktor kebijakan memahami dan menerapkan analisis mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satu pun kebijakan yang dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. Diantaranya adalah :

a. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan yaitu :

1. Tujuan yang tidak cukup terperinci
2. Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
3. Program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

b. Kurang informasi

Kurang informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang dilaksanakan, hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu dari parlemen legislatif selaku aktor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah :

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan SDM dalam bidang teknik administrative
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Pengaturan waktu
6. Sistem informasi yang mendukung
7. Perbedaan agenda tujuan antar aktor
8. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
9. Dukungan dan kesinambungan

Implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks “struktur institusional” yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi. Program dapat dilihat sebagai suatu yang diimplementasikan dalam kumpulan organisasi. Sebuah program akan melibatkan banyak organisasi, organisasi lokal maupun organisasi nasional, organisasi swasta, organisasi bisnis dan organisasi buruh. Program tidak dapat diimplementasi oleh suatu organisasi saja, tetapi harus melalui matrix atas serangkaian kumpulan organisasi.

F. Pengertian Qanun (perda)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefenisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun terdiri dari Qanun Aceh yang berlaku diseluruh wilayah provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Qanun kabupaten/kota yaitu yang berlaku di kabupaten/kota tersebut Qanun kabupaten/kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK).

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

G. Pengertian Pemerintahan Kampung

Menurut Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, pemerintahan kampung adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung, Badan Perwakilan Kampung (BPK), Imem Kampung beserta perangkat kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Kampung adalah Kepala Badan Eksekutif kampung sebagai penyelenggara pemerintahan kampung yang memiliki kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul kampung dan ketentuan adat serta adat istiadat. Badan Perwakilan Kampung (BPK) merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kampung, unsur-unsur badan perwakilan kampung (BPK) terdiri dari tokoh masyarakat, Pemuka Adat, dan Cerdik Pandai/Cendikiawan. Imam Kampung adalah pemerintah kampung yang melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak/remaja dan masyarakat, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan kemakmuran mesra/mushalla dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan Masyarakat. Perangkat kampung merupakan unsur-unsur staf kampung yang membantu kepala kampung dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampung dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Unsur staf, yaitu Sekretariat Kampung yang dipimpin oleh Sekretaris Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa orang staf, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kampung seperti: (a) Kepala Urusan Pemerintahan; (b) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial; (c) Kepala Urusan Umum.

Unsur-unsur lain Perangkat Kampung, sebagai pelaksanaan teknis fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu terdiri dari: (a) Sarak Opat; (b) Kejurun Blang; (c) Pawang; (d) Dan lain-lain unsur pelaksana teknis.

H. Pengertian Kinerja

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Menurut Mangkunegara (2000:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam priode waktu tertentu. Dan dapat dipahami bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok atau tim kinerja organisasi, yang pada dasar nya bersumber dari kinerja individu.

I. Pengertian Kepala Kampung (desa)

Menurut Qanun Nomor 02 Tahun 2009, Kepala Kampung adalah Kepala badan eksekutif Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015, Kepala Desa (kampung) adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepala kampung adalah seseorang yang bekerja dan memimpin pada organisasi atau kampung, kepala kampung juga harus bisa melakukan tugas dan kewajibannya yang telah di percayakan kepadanya secara profesional.

J. Pengertian Kinerja Kepala Kampung

Kinerja kepala kampung adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau kepala kampung itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan pada kurun waktu tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu kita ketahui jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh.

B. Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat di gambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2

Kerangka konsep Qanun Nomor 02 Tahun 2009



C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa dengan konstitusi dengan

kata-kata yang mengumumkan perilaku atau gejala yang di temukan oleh orang lain kebenarannya.

Dari uraian di atas di gunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan di teliti:

1. Implementasi adalah sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kebijakan yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan atau aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat atau dampak bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang di inginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.
3. Kebijakan publik adalah kebijakan–kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu di masyarakat di mana di dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan yang mengambil suatu keputusan–keputusan yang mengikat bagi orang–orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.
4. Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kinerja adalah hasil-hasil fungsi kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dan dapat dipahami bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok atau tim dan kinerja organisasi yang pada dasarnya bersumber dari kinerja individu.
9. Kepala Kampung adalah Kepala badan eksekutif Kampung sebagai penyelenggaraan pemerintahan kampung.
10. Kinerja Kepala Desa (Kampung) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau kepala Desa (kampung) itu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan pada kurun waktu tertentu.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya proses penyampaian informasi tentang pemerintahan kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung dengan indikator seperti sosialisasi, rapat kerja dan surat edaran tentang pemerintahan kampung.
- b. Adanya proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tentang pemerintahan kampung dengan indikator seperti kepala kampung dan aparaturnya.
- c. Adanya peningkatan hasil kerja kepala kampung dengan indikator seperti prestasi kerja dan penghargaan.
- d. Adanya pedoman atau aturan-aturan yang ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan kampung dengan indikator seperti Dokumen, Undang-Undang dan Qanun.

E. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau yang mengetahui informasi tentang implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka

Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

1. Tiga orang dari pihak Aparatur Kampung Pondok Gajah
 - a. Bapak Syahbuddin Pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah
 - b. Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah
 - c. Bapak Sugeng Priono selaku Perwakilan Sarak Opat Kampung Pondok Gajah.
2. Dua orang dari pihak Masyarakat Kampung Pondok Gajah
 - a. Bapak Muliono
 - b. Ibu Listiya Mustika

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Dalam penelitian kualitatif, data primer di dapat dari kegiatan pengamatan atau (Observasi) yaitu dengan mengadakan kunjungan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kunjungan langsung pada subjek atau informan yaitu dilakukan di Kampung Pondok Gajah. Sedangkan wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara lisan kepada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka


secara langsung untuk memperoleh keterangan dari narasumber yang berperan dari masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan studi kepustakaan lainnya.

G. Teknik Analisi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 3.1

Gambar 3.1. : Komponen dalam analisis data (model interaktif)

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Penelitian dilaksanakan pada hari, Senin 12 Februari 2018 s/d Senin 19 Februari 2018.

I. Tinjauan Ringkasan Mengenai Objek Penelitian**1. Letak dan Lokasi Penelitian**

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Simpang Tiga Redelong, dan merupakan

salah satu kabupaten yang memiliki hawa sejuk dan berada di daerah dataran tinggi Gayo dan salah satu bagian dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Bireuen.
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur.
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tengah.

Kabupaten Bener Meriah memiliki 10 kecamatan dan 243 Desa, diantaranya: Bandar, Bukit, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, Wih Pesam, Mesidah, Gajah Putih, Bener Kelipah.

Komoditi unggulan Kabupaten Bener Meriah yaitu sektor Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, Kakao, Kopi Gayo, Kelapa, Nilam dan hampir segala jenis tanaman horticultura tumbuh subur di sepanjang wilayah kabupaten Bener Meriah seperti cabe, kentang, kubis dan sayuran sedangkan sub sektor jasa Pariwisata yaitu wisata alam dan budaya.

2. Gambaran Umum Kampung Pondok Gajah

Pondok Gajah adalah sebuah Kampung (Desa) yang berada dalam wilayah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh yang terletak di dataran tinggi dan berhawa sejuk. Kampung Pondok Gajah berpenduduk yang memiliki bermacam suku seperti Gayo, Jawa, Aceh, Batak, dan ada beberapa suku lainnya dengan hidup penuh ramah tamah dan saling tolong menolong diantaranya. Kampung Pondok Gajah adalah sebuah kampung yang mayoritas penduduknya sebagai Petani Kopi dan Tanaman Holtikultura.

Kampung Pondok Gajah terdiri dari 4 Dusun :

- a. Dusun Sungai Dua
- b. Dusun Rahayu
- c. Dusun Ingin Jaya
- d. Dusun Mulia Jaya

Letak Geografis Kampung Pondok Gajah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Batin Baru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Suku Wih Ilang dan kampung Makmur Sentosa
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Simpang Utama
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit.
 - 1) Jarak dari Kampung Pondok Gajah ke Ibu Kota Kecamatan Bandar berjarak : 1,5 Km
 - 2) Jarak dari Kampung Pondok Gajah ke Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah : 16 Km

- 3) Jarak dari Kampung Pondok Gajah ke Ibu Kota
Provinsi Aceh : 352 Km
- 4) Permukaan tanah : Rata
- 5) Curah Hujan :2000-3000 ml/Tahun
- 6) Kelembapan : 18-20 Drajat celsius
- 7) Ketinggian dari permukaan laut : 1482 mdpl
- 8) Koordinat Bujur : 97.790897
- 9) Koordinat Lintang : 2.291341
- 10) Luas Kampung Pondok Gajah : 145.2 Ha

3. Visi dan Misi Kampung Pondok Gajah

a. Visi

“Kampung Pondok Gajah Kampung Mandiri” (Maju, Pintar, Berdaya Saing, Rajin dan Berakhlak Mulia). Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung Pondok Gajah baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun kedepan Kampung Pondok Gajah mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Misi

1. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan serta perekonomian kampung;

2. Menciptakan pemerintahan yang baik (good government) berdasarkan demokratisasi, transparansi yang efisien, efektif dan bersih;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga;
4. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan dan mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya;
5. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.

4. Bagan Struktur Organisasi Kampung Pondok Gajah

Pihak-pihak yang mengelolah dalam suatu organisasi diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi, struktur merupakan hasil proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas bersama-sama secara harmonis.

Setiap organisasi baik yang besar maupun yang kecil harus mempunyai struktur organisasi yang baik dan disusun sesuai dengan keadaan yang berlaku di organisasi tersebut. Struktur organisasi dibentuk menciptakan suatu pola yang

dapat mempertinggi efektifitas kerja. Dari struktur organisasi ini akan jelas terlihat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dapat koordinasi diantara tiap-tiap bagian tersebut. Jadi, dengan adanya struktur organisasi yang baik dimungkinkan tiap-tiap orang bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang lebih ditetapkan dalam organisasi.

Struktur organisasi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan organisasi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas menengah maupun tingkat bawah. Suatu organisasi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang akan dilakukan.

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka kegiatan organisasi yang menentukan dan memperjelas tentang pembagian tugas atau pekerjaan, pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem komunikasi yang sesuai sehingga dapat mencapai suatu koordinasi yang baik.

Dengan adanya struktur organisasi yang memisahkan fungsi dengan jelas maka dapat diperoleh keuntungan diantaranya :

- a. Menghindari terjadinya konflik dalam pelaksanaan kerja
- b. Adanya ketegasan dan tanggung jawab dari masing-masing aparat.

Bedasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan organisasi Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah secara hirarkis kepala kampung, badan perwakilan kampung (BPK) dan perangkat kampung.

1. Tugas Pokok dan Kewajiban Kepala Kampung

Tugas pokok dan kewajiban kepala kampung juga harus berdasarkan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, adapun tugas pokok dan kewajiban kepala kampung sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
- c. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- d. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- e. Memelihara ketentraman dan menjaga ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- f. Menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam kampung;

- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kampung;
- h. Mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung kepada Badan Perwakilan Kampung untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- i. Kepala kampung mewakili kampungnya di dalam dan diluar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.

2. Tugas Dan Fungsi Badan Perwakilan Kampung sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat;
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat;
- c. Melaksanakan tugas legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan kepala kampung terhadap peraturan kampung;
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung, pelaksanaan anggaran Pendapatan dan

Belanja Kampung, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Kepala Kampung;


- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

3. Tugas dan fungsi perangkat kampung

Tugas, fungsi dan kewajiban perangkat kampung ialah sebagai membantu kepala kepala kampung. Perangkat kampung terdiri dari unsur staf, yaitu sekretaris kampung yang dipimpin oleh seorang sekretaris kampung, yang didalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kampung seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Urusan Umum.

Gambar 3.2

Bagan Struktur Organisasi Kampung Pondok Gajah



Sumber : Sekretaris Kampung Pondok Gajah Tahun 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Sekretaris Kampung Pondok Gajah, Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah, Perwakilan Sarak Opat Kampung Pondok Gajah dan Masyarakat Kampung Pondok Gajah.

1. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	4	80 %
2	Perempuan	1	20 %
3	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80 %, sedangkan berasal dari responden perempuan dengan persentase sebesar 20 %.

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	26-40	4	80 %
2	41-55	1	20 %
3	Jumlah	5	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa narasumber berusia 26-40 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80 %, dan narasumber yang berusia 41-55 tahun dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 20 %.

2. Data Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

a. Adanya proses penyampaian informasi tentang pemerintahan kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kampung

Informasi dapat diartikan sebagai input suatu arahan ataupun kabar untuk melakukan suatu pelaksanaan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam informasi tersebut telah dimuat berbagai aspek yang telah dijalankan agar tujuan dari suatu program kebijakan itu sendiri dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Syahbuddin Pasaribu selaku sekretaris Kampung Pondok Gajah dalam kaitannya dengan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan kebijakan tersebut dengan cara datang langsung dan bertemu atau rapat kerja dengan aparatur kampung maupun Pemerintah Kampung Pondok Gajah dan memberikan sosialisasi, kemudian cara pihak pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi tentang pedoman pemerintahan kampung melalui media surat edaran dan internet, menurut beliau media ini belum cukup efektif karena ada internet pun pemerintah kampung belum begitu paham memakainya dan disini sosialisasi tentang pemerintahan kampung lah yang harus dimaksimalkan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah Kampung Pondok Gajah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah dalam kaitannya dengan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau mengatakan bahwa biasanya Pemerintah Daerah Bener Meriah datang langsung memberikan dan menyampaikan kebijakan tersebut disertai musyawarah atau rapat bersama dengan pemerintah kampung atau aparatur

kampung, kemudian cara pihak pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi tentang pedoman pemerintahan kampung dengan cara melalui media internet atau bisa berupa surat yang di edarkan oleh pemerintah daerah, menurut beliau dengan media tersebut sejauh ini sudah baik tetapi belum begitu efektif hanya perlu di sosialisasikan dengan maksimal agar pemerintah kampung tidak bingung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 13.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Sugeng Priono selaku Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah dalam kaitanya dengan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah langsung memberikan sosialisasi ke Kampung Pondok Gajah ini terkait dengan kebijakan tersebut dan kami pun selaku jajaran aparatur kampung harus hadir karena wajib mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah daerah, jika dalam menyebarluaskan tentang pemerintahan kampung pemerintah daerah melakukan dengan cara melalui media internet dan ada juga yang memakai media surat edaran, kemudian menurut beliau dengan menggunakan media tersebut sudah baik tapi masih kurang efektif maunya pemerintah daerah itu lebih sering turun ke kampung untuk lebih memaksimalkan sosialisasi terhadap pemerintahan kampung agar pemerintah kampung benar-benar memahami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Muliono

selaku masyarakat Kampung Pondok Gajah dalam kaitanya dengan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau mengatakan bahwa cara Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan informasi dengan cara sosialisasi dan rapat kerja dengan Pemerintah Kampung Pondok Gajah dan media yang digunakan dalam menyebarluaskan informasi tentang pedoman pemerintahan kampung sepertinya memakai media internet dan surat kabar juga, beliau menambahkan bahwa media tersebut seharusnya sudah bisa dikatakan efektif tetapi butuh sosialisasi yang lebih sering lagi dilakukan pemerintah daerah, kami selaku masyarakat banyak yang belum memahami cara memakai internet jadi dengan adanya sosialisasi yang rutin dan sering maka akan lebih memahami tentang kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.00 wib di pemukiman warga dengan Ibu Listia Mustika selaku masyarakat kampung Pondok Gajah dalam kaitanya dengan cara pemerintah daerah menyampaikan informasi kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah melakukan sosialisasi dengan datang ke kampung dan waktunya di tentukan mereka, media dalam menyebarluaskan informasi tentang pemerintahan kampung seperti yang beliau ketahui hanya internet saja dan beliau tidak mengetahui apakah media tersebut sudah efektif atau belum efektif.

b. Adanya proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tentang pemerintahan kampung

Pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan merupakan bentuk dari implementasi terhadap program pemerintah. Oleh karena nya pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari tugas pokok pelayan publik, namun realitanya penerapan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan tidak serta merta terealisasi dengan baik dan benar. Untuk itu diperlukan korelasi antara kinerja pelayan publik dan partisipasi kepala kampung serta masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Syahbuddin Pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tentang Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah sudah berjalan baik serta telah disosialisasikan dan dijalankan dengan baik pula oleh pemerintah kampung terutama Kepala Kampung Pondok Gajah. Menurut beliau, pemerintah daerah turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah, beliau mengatakan hal serupa dengan Bapak Sekretaris Kampung yakni pelaksanaan dan penerapan kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan kampung sudah berjalan dengan baik dan dijalankan dengan baik

pula oleh Kepala Kampung Pondok Gajah, beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini penerapan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung hampir keseluruhan diterapkan oleh pemerintah kampung tidak terkecuali Kepala Kampung Pondok Gajah, dan disini beliau menambahkan bahwa yang berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah ialah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 13.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Sugeng Priono selaku Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penerapan kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah sudah berjalan dengan cukup baik serta dijalankan dengan baik oleh Pemerintah Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan wajib memang harus pemerintah daerah yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang Pemerintahan kampung ini dikarenakan mereka yang lebih memahami kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Muliono selaku masyarakat Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan dan penerapan kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah sudah baik dan dalam

pengawasannya terhadap kebijakan Qanun tersebut diawasi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.00 wib di pemukiman warga dengan Ibu Listia Mustika selaku masyarakat kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan hampir sama dengan pernyataan yang di berikan oleh Bapak Muliono bahwa pelaksanaan atau penerapan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung di Kampung Pondok Gajah sudah mulai membaik, dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang pemerintahan Kampung disini pemerintah daerah lah yang berwenang.

c. Adanya peningkatan hasil kerja kepala kampung

Peningkatan hasil kerja merupakan proses atau cara atau untuk menaikkan sesuatu usaha kegiatan dan memajukan sesuatu kearah yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya dengan melihat secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Syahbuddin Pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa kinerja atau hasil kerja Kepala Kampung Pondok Gajah sudah mengarah sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan sudah pernah ada kegiatan dalam penilaian kerja kepala kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan itu dapat dilihat dengan adanya

penghargaan dalam konteks kelembagaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah Kampung dan Aparatur kampung Pondok Gajah. Dalam meningkatkan kinerja kepala kampung ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah yakni dengan sosialisasi dan evaluasi kinerja kepala kampung. Kendala dalam peningkatan hasil kerja kepala kampung adalah kurangnya disiplin kepala kampung itu sendiri.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 11.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan kampung (BPK) Pondok Gajah, beliau juga mengatakan bahwa kinerja atau hasil kerja Kepala Kampung Pondok Gajah sudah mulai ke arah yang lebih baik sesuai dengan Qanun dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja kepala kampung dengan cara pemerintah daerah memberikan sosialisasi atau arahan yang langsung datang ke kampung, penilaian kerja sudah pernah ada dilakukan pemerintah daerah dan penghambat atau kendala dalam peningkatan hasil kerja kepala kampung itu biasanya dari kepala kampung itu sendiri yang tidak disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 13.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Sugeng Priono selaku Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah, mengatakan bahwa kinerja atau hasil kerja Kepala Kampung Pondok Gajah pada saat ini sudah cukup untuk dikatakan baik bisa dilihat dari lapangan bahwa dari beberapa tugas dan kewajiban yang dijalankannya sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bener Meriah menurut beliau yakni pemerintah daerah mengarahkan dengan sosialisasi tentang pemerintahan kampung di Kampung Pondok Gajah, untuk penilaian kerja sudah pernah dilakukan tetapi hanya sebatas kelembagaan dalam pemerintahan kampung dan Kampung Pondok Gajah mendapatkan penghargaannya, menurut beliau penghambat atau kendala dalam peningkatan hasil kerja kepala kampung adalah kurang nya memahami internet dan kurangnya kedisiplinan dari kepala kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Muliono selaku masyarakat Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa kinerja atau hasil kerja Kepala Kampung Pondok Gajah pada saat ini sudah baik tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan sosialisasi arahan kedisiplinan dan beliau tidak mengetahui ada atau tidaknya penilaian terhadap kerja kepala kampung, kendala atau penghambat nya adalah disiplin yang kurang dari dalam diri kepala kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.00 wib di pemukiman warga dengan Ibu Listia Mustika selaku masyarakat kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa hasil kerja kepala kampung sudah baik tetapi belum begitu sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung diharapkan upaya pemerintah dalam hal sosialisasi di perbanyak untuk meningkatkan kinerja kepala kampung agar disiplin dan dalam penilaian kerja oleh pemerintah daerah beliau tidak mengetahuinya.

d. Adanya pedoman atau aturan-aturan yang ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan kampung

Pedoman atau aturan-aturan mengandung isi yang handal, dapat dipercaya dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ahli di bidangnya. Dengan demikian jawaban terverifikasi dari yang terbaik. Dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tak terlepas dari dasar hukum yang menaunginya karena hal tersebut dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan dan merupakan yang terbaik dalam melakukan suatu program. Untuk itu dalam hal ini Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung merupakan pedoman atau aturan-aturan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala kampung di Kampung Pondok Gajah dalam meningkatkan Kinerja Kepala Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Syahbuddin Pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung Pondok Gajah ini sudah berpedoman dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan Pemerintah Kampung Pondok Gajah ada peraturan lain tetapi Pemerintah Kampung Pondok Gajah tidak berpedoman kepada peraturan tersebut karena dalam Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung lebih efektif sesuai karakteristik Kabupaten Bener Meriah, Pemerintah Kampung Pondok Gajah menyimpan dokumen tersebut karena itu penting sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 13 Februari 2018 pukul 11.00 wib di Kantor Kepala Kampung Pondok Gajah dengan Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung Pondok Gajah ini berpedoman kepada Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, beliau juga mengatakan setiap Pemerintah kampung harus menyimpan dokumen atau peraturan yang dijadikan patokan atau pedoman pemerintahan kampung dan Pemerintah kampung Pondok Gajah menyimpan dokumen tersebut seperti Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pukul 13.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Sugeng Priono selaku Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung Pondok Gajah sudah mengikuti dan berpedoman pada Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, tidak ada pedoman lain dan pemerintah kampung Pondok Gajah wajib menyimpan dokumen tentang pemerintahan kampung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 wib di pemukiman warga dengan Bapak Muliono selaku masyarakat Kampung Pondok Gajah, mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung Pondok Gajah sudah mengikuti dan berpedoman pada Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan untuk peraturan lain yang diikuti pemerintah

kampung beliau tidak mengetahui akan tetapi pemerintah kampung pondok Gajah pasti menyimpang dokumen pedoman pemerintahan kampung seperti Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.00 wib di pemukiman warga dengan Ibu Listia Mustika selaku masyarakat kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala kampung Pondok Gajah sudah mengikuti Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang pemerintahan Kampung dan mengikuti peraturan lain tetapi beliau tidak mengetahui persis peraturan tersebut dan pemerintah kampung pondok Gajah pasti ada menyimpan dokumen ini.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya proses penyampaian informasi tentang pemerintahan kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kampung

Informasi dapat diartikan sebagai input suatu arahan ataupun kabar untuk melakukan suatu pelaksanaan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam informasi tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan dari suatu program kebijakan itu sendiri dapat tercapai. Proses informasi

seperti ini dinilai sangat penting, selain untuk mewujudkan keterbukaan Pemerintah Kampung sebagai pelayan masyarakat, hal ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada kepala kampung agar dalam menjalankan tugas dan kewajiban lebih optimal dan maksimal.

Seperti yang dikemukakan Widodo (2011:97) bahwa komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahbuddin pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah menyampaikan kebijakan tersebut dengan cara datang langsung dan bertemu atau rapat kerja dengan aparatur kampung maupun Pemerintah Kampung Pondok Gajah dan memberikan sosialisasi, kemudian cara pihak pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi tentang pedoman pemerintahan kampung melalui media surat edaran dan internet.

Dengan demikian, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menyampaikan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung dengan cara sosialisasi dan kunjungan ke Kampung Pondok Gajah serta memakai surat edaran dan internet agar pemerintah kampung lebih memahami Qanun tersebut.

b. Adanya proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tentang pemerintahan kampung

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam pemerintahan kampung adalah proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tersebut merupakan bentuk dari implementasi terhadap program pemerintah. Oleh karenanya pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari tugas pokok pelayan publik, namun realitanya pelaksanaan suatu kebijakan tidak serta merta terealisasi dengan baik. Untuk itu perlu korelasi antara kinerja pelayan publik dan partisipasi kepala kampung serta masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan Harsono (2002:67) bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan atau pelaksanaan kebijakan dari politik ke dalam administrasi.

Hal ini di buktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yusuf Wijaya selaku Sekretaris Badan Perwakilan Kampung (BPK) Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan dan penerapan kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan kampung sudah berjalan dengan baik dan dijalankan dengan baik pula oleh Kepala Kampung Pondok Gajah, beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini penerapan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintah Kampung hampir keseluruhan diterapkan oleh pemerintah kampung tidak terkecuali Kepala Kampung Pondok Gajah.

Dengan demikian proses pelaksanaan kebijakan dan penerapan kebijakan tentang pemerintahan kampung sudah terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Kepala Kampung Pondok Gajah.

c. Adanya peningkatan hasil kerja kepala kampung

Peningkatan hasil kerja merupakan bagian penting dalam pemerintahan ataupun organisasi karena peningkatan hasil kerja dapat menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan hasil kerja dapat terlihat dengan secara kualitas dan kuantitas kepala kampung dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sebagaimana dikemukakan Robbins (1999:100) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya, dengan demikian implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya atau tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahbuddin pasaribu selaku Sekretaris Kampung Pondok Gajah, beliau mengatakan bahwa kinerja Kepala Kampung Pondok Gajah sudah mengarah sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan sudah pernah ada kegiatan dalam penilaian kerja kepala kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan itu dapat dilihat dengan adanya penghargaan dalam konteks kelembagaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada Pemerintah Kampung dan Aparatur kampung Pondok Gajah. Dalam meningkatkan kinerja kepala kampung ada beberapa upaya yang telah

dilakukan pemerintah daerah yakni dengan sosialisasi dan evaluasi kinerja kepala kampung.

Dengan demikian, adanya peningkatan hasil kerja ini di sebabkan oleh kegiatan pemerintah daerah seperti sosialisasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dan penilaian kerja, serta pemberian penghargaan walaupun hanya sebatas kelembagaannya saja yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, hal ini tentu sangat membantu untuk memacu semangat bagi peningkatan hasil kerja kepala kampung.

d. Adanya pedoman atau aturan-aturan yang ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan kampung

Pemerintah kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan pedoman atau acuan yang mengandung isi yang handal, dapat di percaya dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ahli di bidangnya. Dengan demikian jawaban terverifikasi dari yang terbaik. Dalam hal ini pedoman atau aturan-aturan untuk melakukan kebijakan tak terlepas dari dasar hukum yang menaunginya karena hal tersebut dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan dan merupakan yang terbaik dalam melakukan suatu program. Untuk itu dalam hal ini Qanun Nomor 02 Tahun 2009 merupakan pedoman atau aturan untuk melakukan tugas dan kewajiban kepala kampung di Kampung Pondok Gajah dalam meningkatkan kinerja kepala kampung.

Seperti yang dikemukakan Mazmanian (1981:7) bahwa implementasi adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni

kejadian-kejadian yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman atau aturan-aturan kebijaksanaan negara yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugeng Priono selaku Perwakilan Unsur Sarak Opat Kampung Pondok Gajah, membenarkan bahwa pemerintah kampung atau kepala kampung sudah mengikuti dan berpedoman kepada Qanun Nomor 02 tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Dengan demikian adanya pedoman atau aturan yang di taati dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala kampung sudah berpedoman dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan peneliti dan disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Kepala Kampung Di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah. Dalam pelaksanaan dari Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung sudah berjalan dengan baik.

Adapun yang menjadi kesimpulan dari kategorisasi yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya proses penyampaian informasi tentang pemerintahan kampung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kampung. Dalam penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada pihak Pemerintah Kampung Pondok Gajah sehingga Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dapat dijalankan di Kampung Pondok Gajah
2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan tentang pemerintahan kampung. Dalam pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan yang ada di Kampung Pondok Gajah sudah baik dan dijalankan dengan baik pula oleh kepala kampung.

3. Adanya peningkatan hasil kerja kepala kampung. Dalam peningkatan hasil kerja kepala kampung yang ada di Kampung Pondok Gajah sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, ini berkat adanya kegiatan sosialisasi dan evaluasi kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap pemerintah kampung yang ada di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah, agar hasil kerja kepala kampung lebih maksimal lagi.
4. Adanya pedoman atau aturan-aturan yang ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan kampung dalam Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tersebut sudah diterapkan di kampung ini dan sudah berpedoman semaksimal mungkin pada Qanun Nomor 02 Tahun 2009 serta dilaksanakan dalam pencapaian meningkatkan kinerja/hasil kerja kepala kampung di Kampung Pondok Gajah ini. Dengan demikian keempat kategorisasi tersebut dapat telah dijalankan sesuai dengan Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung dan sudah di terapkan di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2009 di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah, hendaknya penyampaian kebijakan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah harus lebih dimaksimalkan dalam sosialisasi agar pemerintah kampung/kepala kampung lebih dapat

memahami dari kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dan dapat diterapkan di Kampung Pondok Gajah

2. Diharapkan agar lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan di Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah dan dijalankan sebaik mungkin oleh Kepala Kampung Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah.
3. Diharapkan pada kepala kampung Pondok Gajah agar turut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah serta diharapkan pada pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Bener Meriah lebih efektif lagi dalam memberikan sosialisasi dan evaluasi kerja untuk pemerintah kampung agar menghasilkan kepala kampung yang memiliki kecakapan dan tanggung jawab yang baik dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008 : *Dasar – dasar kebijakan public*, Alfabeta, Bandung.
- Anderson, James. 1992 : *Analisis Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 2005 : *Understanding public Policy*, Rosdakarya, Bandung.
- Edward, 1980 : *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*, Caps, Jakarta.
- Friedrich, 2007 : *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Harsono, 2002 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Islamy, Irfan, 2011 : *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2000 : *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Rosda, Bandung.
- Mazmanian, Daniel.1981 : *effective policy implementation*, Mass.D.C.Health, Lexington.
- Mukarom, Zaenal. 2015 : *Manajemen Pelayanan Publik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rose, Richard. 2006 : *Policy Making In Great Britain*, Macmillan, London.
- Solihin, Abdul Wahab. 1991 : *Pengantar Analisis kebijakan Negara*, Bumi Rieneka Cipta, Jakarta.
- Solly, 2007 : *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono, 2016 : *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Susilo, Hartandi. 2007 : *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Aksara Baru, Jakarta.
- Tachjan, H. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung*, Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003 : ***Kebijakan Publik yang Membumi***, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 2005 : ***Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Usman, Moh.Uzer. 2006 : ***Menjadi Guru Professional***, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Widodo, Joko. 2007 : ***Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan Publik***, Banyumedia Publishing, Malang.

Winarno, Budi, 2002 : ***Teori dan Proses Kebijakan***, Media Pressindo, Yogyakarta.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Permendagri Nomor 82 Tahun 2015.

Qanun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ADI WIJAYA

Tempat/tgl.lahir : Pondok Gajah, 24 September 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah

Anak ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) Bersaudara.

Nama Orang Tua

Ayah : Jasman

Ibu : Warsini

Alamat : Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 SD Negeri 1 Pondok Gajah, Berijazah
2. Tahun 2007-2010 SMP Negeri 1 Bandar, Berijazah
3. Tahun 2010-2013 SMA Negeri 1 Bandar, Berijazah
4. Tahun 2014 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Penulis

Adi Wijaya